

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM PENYIDIK POLRI

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi Kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku Kejahatan, berupa sarana pidana maupun non Hukum Hidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Penegakan Hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep Penegakan Hukum yang bersifat *total (total enforcement concept)* yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

- b. Konsep Penegakan Hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep Penegakan Hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangungannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>22</sup>

Penegakan Hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan didalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi Penegakan Hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana Hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu Penegakan Hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, yaitu :

1. Landasan ajaran paham agama
2. Landasan ajaran kultur
3. Landasan kebiasaan atau traktak
4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya

---

<sup>22</sup> Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

## 2. Lembaga Penegak Hukum

### A. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan Peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

Sebagai subsistem Peradilan Pidana, Kejaksaan mempunyai Tugas dan Wewenang dibidang Pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

## B. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

## C. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan Hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar Penegak Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut,

yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

#### D. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas Tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa:

Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.

Lembaga kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum melalui tahap-tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebelum akhirnya ketahap yang selanjutnya yaitu penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang Undang.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

Penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini. Fungsi dan tujuan dilakukannya penyelidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika terbukti peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka proses selanjutnya berhak untuk dilanjutkan, sedangkan jika bukan suatu peristiwa tindak

---

<sup>23</sup> M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta, Jakarta, 1991,hlm.56

pidana maka peristiwa tersebut diberhentikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :<sup>24</sup>

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses Penyelidikan Tindak Pidana dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.<sup>25</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, menjelaskan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>24</sup> *Opcit*, hlm. 57

<sup>25</sup> Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin, *Proses penyidikan tindak pidana*, Jakarta, 1990, hlm. 17

Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Penyidikan dilakukan oleh tim penyidik guna mendapatkan segala informasi dan bukti-bukti yang kuat terhadap kejahatan yang terjadi. Agar selanjutnya dapat dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>26</sup>

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu Peristiwa yang patut diduga merupakan tindak Pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian yang diberikan Wewenang oleh Undang-Undang.

---

<sup>26</sup> *Opcit*, hlm 58

Kegiatan-kegiatan Pokok yang dilakukan di dalam Penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan Pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan Penyidikan.
2. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsurunsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan Pidana itu menjadi jelas.
3. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan Pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
  - a. Pemanggilan
  - b. Penangkapan
  - c. Penahanan
  - d. Penggeledahan
  - e. Penyitaan

E. Lembaga Pemberantasan Korupsi atau KPK

KPK dibentuk dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang membahas Tentang KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi hak dan amanat yang tinggi yang berkaitan dengan kejahatan Korupsi biasa atau pemberantasan Korupsi tingkat tinggi yang dilakukan oleh para Pejabat Negara dan orang-orang penting lainnya yang masih berhubungan dengan negara. KPK diberi keistimewaan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu secara intensif, bebas dan mandiri, profesional dan berkesinambungan sampai kasusnya selesai di pengadilan.

KPK adalah termasuk Lembaga Negara yang bersifat independen yang melakukan segala tugasnya secara bebas dari pengaruh apapun.<sup>27</sup> KPK juga mempunyai tugas sebagai pendorong dan menstimulasi kondisi agar segala usaha dan upaya didalam pemberantasan korupsi oleh lembaga lembaga yang telah terbentuk sebelumnya menjadi lebih akurat, cepat berhasil, dapat mengungkap perkara yang memiliki saksi minimum dan lebih efisien dan efektif dalam segala situasi.<sup>28</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

---

<sup>27</sup> <http://gurupintar.com/threads/sebutkan-aparat-penegak-hukum.1726/>, diakses tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.55

<sup>28</sup> *Ibid*

menurut Soerjono Soekanto dalam faktor faktor penegakan hukum adalah<sup>29</sup> :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

4. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak,

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004. hal 42

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

#### 5. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### B. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maksudnya adalah bila ada yang melakukan tindakan melanggar Hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu Pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian, perampokan atau pengeroyokan.

Menurut Moeljatno :

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap

istilah tindak pidana. Pembahasan Hukum Pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana sert teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah Yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai ‘hukuman’<sup>30</sup>

Menurut Prof.Mr.Roeslan Saleh:<sup>31</sup>

Tindak Pidana atau peristiwa Pidana adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman

Menurut Wirdjono Prodjodikoro<sup>32</sup>

Tindak Pidana atau perbuatan Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikatakan merupakan subjek hukum pidana

## 2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi Syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan Pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut Lamintang Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita ajabarkan kedalam Unsur-unsur yang dapat di bagi menjadi dua macam unsur yakni : unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan

<sup>30</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

<sup>31</sup> Prof. MR. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 20.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjokoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm 50.

unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>33</sup>

Unsur-Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk, dalam hal ini Pasal 362 KUHP menafsirkan istilah oogmerk sebagai salah satu istilah hukum yang menentukan, apakah tersangka melakukan perbuatan itu —dengan maksud untuk memiliki atau untuk menguasai dengan menimbulkan suatu permasalahan atau melakukan hal tersebut dengan melawan hukum, seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

Unsur-Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
2. Kualitas dari sipelaku misalnya —keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Artinya disini posisi seseorang menjadi suatu hubungan sebab akibat seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.<sup>34</sup>

### 3. Jenis Jenis Tindak Pidana

---

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm. 193.

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang, *op. cit.* hlm. 181

Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian dalam peraturan undang-undang.<sup>35</sup> KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*misdijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut M.v.T., kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pencurian ( pasal 263 KUHP ) Pemalsuan surat ( Pasal 263 KUHP ), dan sebagainya.
- 2) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman

---

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang, *op. cit.* hlm. 200.

oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan ( pasal 338 KUHP ) dan sebagainya.<sup>36</sup>

c. Delik *dolus* dan Delik *culpa* ( *doluese en culpose delicten* )

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja” contoh delik yang diatur dalam pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
- 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut **Lamintang** adalah delik-delik yang cukup terjadi “ dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh delik yang diatur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 360 KUHP.<sup>37</sup>

d. Delik *commissionis*, Delik *ommissionis commissa* , dan delik *commissionis per ommissionis commissa*

- 1) Delik *commissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam undang-undang
- 2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (leharusan-keharusan) menurut undang-undang
- 3) Delik *commisionis per ommisinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang, tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>37</sup> Sudarto, *Hukum pidana I A dan Ib*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990 hlm 34.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

- 1) Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang undang-undang.
- 2) Delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

f. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten dan gewone delicten*)

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolute dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relative misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut Hukum Pidana tanpa adanya pengaduan.<sup>38</sup>

#### 4. Polisi dan Kepolisian

##### 1. Pengertian Polisi

Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.207.

menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>39</sup>

## 2. Istilah Polisi dan Kepolisian

Polisi adalah Organisasi yang memiliki fungsi sangat luas. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal sejak abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra sebagai simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka Negara yang bersangkutan dinamakan ‘*negara polisi*’ pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas.<sup>40</sup>

## 3. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.<sup>41</sup>

## 4. Kewenangan Penyidik

---

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo, *Kepolisian RI*, karya cipta, Jakarta, 2003, hlm. 15.

<sup>40</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2005, hlm

5.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub-bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

#### 5. Fungsi Dan Wewenang Penyelidik berdasarkan Hukum

Meliputi ketentuan yang disebutkan pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi :

##### a. Fungsi dan Wewenang Berdasarkan Hukum

##### 1. Menerima Laporan atau Pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Penyelidik wajib dan berwenang menerima laporan ( Pasal 1 butir 4 ) atau apabila penyelidik menerima pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku tindak pidana aduan yang telah merugikan nya

##### 2. Mencari keterangan dan barang bukti

Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan

semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan

### 3. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan Pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

## 6. Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan tugas pokok kepolisian republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Polisi memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- 3) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

- 4) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri dipil dan bentuk pengamanan swakarsa.
- 5) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang lainnya.
- 6) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 7) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak berwenang.
- 8) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

#### 7. Azas-Azas Pelaksanaan Wewenang Kepolisian

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja sebagai berikut :

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugas kewajiban sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.

- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>42</sup>

#### D. Suporter sepakbola

##### a. Pengertian Suporter

Supporter (supporters) berarti orang-orang (sekumpulan orang) yang memberikan dukungan. Menurut definisinya, suporter dalam pertandingan adalah orang yang memberikan dukungan atau sokongan dalam suatu pertandingan.<sup>43</sup> Sedangkan definisi suporter sepak bola itu sendiri adalah orang yang memberikan dukungan atau sokongan dengan menyaksikan secara langsung suatu pertandingan di stadion sepak bola maupun secara tidak langsung tanpa datang ke stadion sepak bola dan pada umumnya ditandai dengan kostum mencolok, dengan coretan warna-warni di wajah mereka ditambah dengan topi, syal, dan bendera tim kesayangannya.

---

<sup>42</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 1998, hlm.32.

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia-Inggris, Edisi ketiga, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

## b. Jenis Jenis Suporter Sepakbola Indonesia<sup>44</sup>

### 1. Bobotoh ( Persib Bandung )

Bobotoh adalah sebutan untuk pendukung klub sepak bola Persib Bandung. Nama ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti `orang-orang yang mendorong atau membangun semangat bagi orang lain`. Bobotoh atau pendukung Persib sudah ada sejak jaman Perserikatan, sebelum pendukung klub lain berada Bobotoh sudah eksis di Majalah Olah Raga, media massa khusus olahraga yang diterbitkan Otto Iskandar Dinata pada 1937, sudah memberitakan keberadaan Bobotoh yang hadir mendukung Persib saat bermain di daerah Tegalega dan Ciroyom. Nama Bobotoh mulai terkenal pada akhir 1989/1990 ketika itu banyak tokoh/artis yang menyebut "Ngabobotohan Persib ka Senayan" lalu istilah tersebut populer, kemudian nama Bobotoh dikenal sebagai identitas pendukung Persib dan di populerkan oleh media-media Lokal maupun Nasional.

### 2. The Jak Mania ( Persija Jakarta )

The Jakmania adalah kelompok pendukung / supporter kesebelasan sepakbola Persija Jakarta yang berdiri sejak Liga IV, tepatnya 19 Desember 1997. Ide terbentuknya The Jakmania muncul dari Diza Rasyid Ali, manager Persija saat itu. Ide ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Sebagai pembina Persija, Sutiyoso memang sangat menyukai sepak bola. Ia

---

<sup>44</sup> Bambang P, *Mencintai Sepakbola Sampai Kusut*, Graha Medika, Jakarta 2010, Hlm 5

ingin sekali membangkitkan kembali persepak bolaan Jakarta yang telah lama hilang baik itu tim maupun pendukung. Pada awalnya, anggota The Jakmania hanya sekitar 100 orang, dengan pengurus sebanyak 40 orang.

### 3. Bonek Mania ( Persebaya Surabaya )

Istilah Bonek, akronim bahasa Jawa dar Bondho Nekat (modal nekat), biasanya ditujukan kepada sekelompok pendukung atau suporter kesebelasan Persebaya 1927. Meskipun Yayasan Suporter Surabaya (YSS). Nama Bonek pertama kali dimunculkan oleh Harian Pagi Jawa Pos Tahun 1989 untuk menggambarkan fenomena suporter Persebaya 1927 yang berbondong-bondong ke Jakarta dalam jumlah besar. Secara tradisional, Bonek adalah suporter pertama di Indonesia yang menggambarkan fenomena away suporter (pendukung sepak bola yang mengiringi tim pujuannya bertanding ke kota lain) seperti di Eropa, saat dulu memang belum ada suporter yang away dengan sangat terorganisir seperti Bonek.

### 4. Aremania ( Arema Malang )

Aremania muncul sebagai nama para suporter Arema. Sebetulnya dua fenomena tersebut merupakan perubahan total dalam budaya pemuda Malang yang dikatalisasikan oleh beberapa tokoh. Aremania Mengukir Sejarah Baru' diterbitkan di Bestari, No. 156, 2001 Gus Nul mantan pelatih Arema menceritakan bahwa walaupun kurang jelas dari mana istilah Aremania itu muncul, nama itu

mempersatukan suporter Arema. Secara psikologis persamaan dasar antara Arema dan Aremania membuat suporter merasa bersatu. Kata Aremania bisa dibagi Arema dan Mania. Aremania itu muncul secara spontan dari suporter Malang yang mulai bosan dengan perkelahian geng-geng tersebut.

#### E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Teori Penanggulangan Kejahatan menurut prof W.A Bonger :

“Mencegah Kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali” teori ini sangat berhubungan dengan pembahasan yang sedang dikaji, karena dalam pelaksanaan suatu acara yang besar, pihak pihak terkait seperti polri dan panitia penyelenggara acara harus siap akan kejahatan yang akan kemungkinan terjadi disaat acara tersebut dimulai, agar masyarakat / suporter merasakan keamanan dikala menghadiri acara tersebut.

##### 1) Upaya Pre-emptif

Upaya Pre Emtif adalah Upaya-Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Usaha-Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya Pre-emptif ini sebagaimana di atur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

2) Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Upaya Preventif ini sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3) Upaya Represif

Upaya Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman(pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan..

Upaya Refresif ini sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik indonesia<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal.32